



KEPALA DESA LIMBANGAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

T E N T A N G

PMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) LIMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa untuk mewadahi kegiatan perekonomian masyarakat desa Limbangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada point (a), perlu ditetapkan dengan Peraturan desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan badan usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIMBANGAN
Dan
KEPALA DESA LIMBANGAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA LIMBANGAN
DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah Camat Watumalang
5. Desa adalah Desa Limbangan
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Limbangan dan Badan Permusyawaratan Desa Limbangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Limbangan dan Perangkat Desa Limbangan
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Limbangan

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Limbangan adalah usaha desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Limbangan dan masyarakat Desa Limbangan;
13. Pemilik BUMDesa Limbangan adalah Pemerintah Desa
14. Direksi adalah direksi Badan Usaha Milik Desa Limbangan
15. Pengawas adalah pengawas Badan Usaha Milik Desa Limbangan
16. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Akademisi, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran BUMDesa yang selanjutnya disebut RKAB adalah rincian rencana kerja dan anggaran BUMDesa selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional BUMDesa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

BUMDesa Limbangan berkedudukan di Desa Limbangan dengan alamat Jl.Watumleng Km.05 Desa Limbangan Kecamatan watumalang kabupaten Wonosobo.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud BUMDesa Limbangan adalah untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan BUMDesa Limbangan adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka menunjang kemampuan pemerintah desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
- a. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) BUMDesa Limbangan menjalankan jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa: *(disesuaikan dengan jenis usahanya)*
 - a. Toko Fotokopi dan ATK dan Apotek
 - b. Wisata River Tubin dan Goa Lawa
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal dasar BUMDesa Limbangan berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Pihak ke tiga.
- (2) Modal dasar BUMDesa sebagaimana ayat (1) ditentukan dalam rapat pemilik dan dimuat dalam AD/ART.
- (3) Ketentuan modal dari pihak lain lebih lanjut diatur dalam naskah kerjasama.
- (4) Dalam hal penambahan jumlah modal ditetapkan dalam rapat pemilik.
- (5) Modal BUMDesa Limbangan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (6) Semua kekayaan BUMdesa adalah milik desa.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA BUMDesa

Bagian Kesatu

Organisasi

Pengelola

Pasal 7

- (1) Organisasi Pengelola BUMDesa Limbangan terdiri dari:
 - a. Penasehat
 - b. Pengawas
 - c. Direksi
- (2) Penasehat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Penasehat berwenang mengangkat Pengawas dan Direksi.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pelaksana operasional.

Pasal 8

Pengawas dan Direksi BUMDesa Limbangan diangkat melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengawas

Pasal 9

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Anggota Pengawas diangkat dari unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dibidang usaha perekonomian.

Pasal 10

Syarat untuk menjadi Pengawas adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa, dan pemerintah desa;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. sehat jasmani dan rokhani;
- e. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang usaha ekonomi;
- f. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.

Pasal 11

Kewajiban Pengawas adalah:

- a. memberikan pengawasan, pembinaan kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;

- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah dalam pengelolaan BUMDesa;
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan kinerja kepengurusan; dan
- d. memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 12

Pengawas mempunyai kewenangan:

- a. memberikan saran dan persetujuan rencana kerja dan anggaran BUMDesa;
- b. meminta penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- c. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas memperoleh honorarium.
- (2) Besaran honorarium Badan Pengawas setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direksi, dan diberikan selama Pengawas aktif melaksanakan tugas.

Pasal 14

Masa kerja Pengawas adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Anggota Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. mencapai usia 65 tahun;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDesa;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDesa dan Pemerintah Desa; dan
 - e. karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak

dapat melaksanakan tugas secara wajar.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 16

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat dari unsur tokoh masyarakat.

Pasal 17

Syarat untuk menjadi Direksi adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa, pemerintah daerah, dan pemerintah desa;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. sehat jasmani dan rokhani;
- e. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang usaha ekonomi dibuktikan dengan konsep presentasi;
- f. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;
- g. mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik;
- h. jujur, bertanggung jawab dan berwibawa;
- i. pendidikan minimal SLTA/ sederajat.

Pasal 18

Kewajiban Direksi adalah:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDesa;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja 4 (empat) tahunan serta menyusun rencana kerja dan anggaran BUMDesa;
- c. menggali dan melestarikan potensi ekonomi desa;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDesa;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDesa secara berkala kepada pemilik BUMDesa melalui Pengawas minimal 3 bulan sekali dan kepada masyarakat setiap akhir tahun.

Pasal 19

Direksi mempunyai kewenangan:

- a. meminta penjelasan tentang permasalahan atau kendala dari Kepala Unit

- Usaha;
- b. menjalin kerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga dalam rangka memajukan BUMDesa;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memperoleh honorarium.
- (2) Besaran honorarium Direksi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa melalui Pengawas, dan diberikan selama Direksi aktif melaksanakan tugas.

Pasal 21

Masa kerja Direksi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. mencapai usia 60 tahun;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDesa;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDesa dan Pemerintah Desa; dan
 - e. karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

Bagian Keempat

Pelaksana

Operasional

Pasal 23

Pelaksana operasional meliputi:

- (1) manajer unit;
- (2) kepala bagian;
- (3) staf.

Pasal 24

Syarat untuk menjadi Pelaksana Operasional adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa, pemerintah daerah, dan pemerintah desa;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang usaha ekonomi;
- f. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;
- g. mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik;
- h. jujur dan berwibawa.

Pasal 25

Kewajiban Pelaksana Operasional adalah:

- a. menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada Direksi mengenai laporan keuangan dan kemajuan kegiatan dalam bulan berjalan;
- b. menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- c. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- d. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- e. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa dan luar desa;
- f. menggali dan melestarikan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Pasal 26

Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentikan oleh direksi.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Operasional memperoleh honorarium.
- (2) Besaran honorarium Pelaksana Operasional ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa melalui Pengawas, dan diberikan selama Kepala Unit Usaha dan staf aktif melaksanakan tugas.

Pasal 28

Masa kerja Pelaksana Operasional adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Pelaksana Operasional berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan oleh direksi atas keputusan musyawarah jajaran direksi, dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. mencapai usia 60 tahun;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDesa;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDesa dan Pemerintah Desa; dan
 - e. karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 30

- (1) Direktur BUMDesa membuat rencana anggaran BUMDesa 1 (satu) tahun dan mengajukan kepada pemerintah desa sebagai dasar pemerintah desa menyusun APBDes.
- (2) Rencana kerja dan anggaran BUMDesa Limbangan merupakan landasan direksi dalam melaksanakan kegiatan operasional.
- (3) Rapat tahunan dilaksanakan minimal 1 tahun sekali pada akhir tahun dipimpin oleh direktur BUMDesa.
Dengan agenda rapat : evaluasi pengelolaan BUMDesa, penetapan target usaha tahun berikutnya dan rencana pengembangan usaha.

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, direksi menyusun dan mengirimkan rencana kerja dan anggaran BUMDes Limbangan untuk mendapat persetujuan Pengawas.
- (2) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Pengawas dan Pemilik belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran

BUMDesa Limbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap telah disahkan.

- (3) Rencana Kerja dan Anggaran BUMDesa Limbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Rencana Kerja dan Anggaran BUMDesa Limbangan dinyatakan berlaku.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir, direksi menyampaikan RKAB kepada Pemilik dengan persetujuan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan rapat Pemilik
- (2) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RKAB dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan RKAB yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan rapat Pemilik.
- (4) RKAB disusun secara realistik dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci paling sedikit 2 (dua) semester;
 - c. rencana pengembangan sumber daya manusia;
 - d. rencana perluasan jaringan kantor dan/atau pelayanan;
 - e. rencana pengembangan jasa keuangan dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
 - g. rencana pengadaan pegawai;
 - h. upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja BUM Desa.

BAB VIII

TAHUN BUKU

Pasal 33

Tahun buku BUMDesa Limbangan adalah Tahun Takwin.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 34

- (1) Laba BUMDesa Limbangan ditetapkan berdasarkan laporan kegiatan usaha tahunan.
- (2) Penggunaan laba setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi hasil usaha untuk pemilik sebesar 50%; dan
 - b. jasa produksi bagi Pengurus dan pelaksana operasional sebesar 30%.
 - c. penambahan modal usaha BUM Desa sebesar 20%.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 35

- (1) BUMDesa Limbangan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usahanya.
- (2) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. apabila kerjasama dimaksud mengakibatkan beban hutang dan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa Limbangan, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Pengawas dan masyarakat dalam musyawarah desa;
 - b. apabila kerjasama dimaksud tidak mengakibatkan beban hutang dan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa Limbangan, maka rencana kerjasama tersebut diberitahukan kepada Pengawas.

BAB XI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

Pengelolaan BUMDesa Limbangan harus dilakukan secara:

- a. transparan, yaitu dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas;
- b. akuntabel, yaitu mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. akseptabel, yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam

- masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.
- d. berkelanjutan, yaitu dapat memberikan hasil dan lestari kepada masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa Limbangan dilakukan sebagaimana lazimnya yang berlaku di masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- (2) Sistem pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak lainnya dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. Kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan atau pemasaran dan keuntungan;
 - c. Permasalahan dan hambatan; memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pengawas yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMDesa Limbangan wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran BUMDesa Limbangan dapat dilakukan apabila BUMDes benar-benar melakukan kegiatan yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan usaha didirikannya BUMDesa ini.
- (2) Pembubaran BUMDesa Limbangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal BUMDesa Limbangan dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDesa Limbangan dan sisa lebih atau sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemilik.

Pasal 40

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa tentang BUMDesa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Ditetapkan di : Limbangan

Pada tanggal : 2 Desember 2020



Diundangkan di Desa Limbangan

Pada tanggal 3 Desember 2020



LEMBARAN DESA LIMBANGAN TAHUN 2021 NOMOR 6

Lampiran: Peraturan Desa Limbangan

Nomor 6 Tahun 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

LESTARI LIMBANGAN

DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG

PERIODE TAHUN 2021-2026

- I. PENASEHAT : KEPALA DESA LIMBANGAN
- II. PELAKSANA OPERASIONAL
 - A. DIREKTUR : GIYANTI
 - B. SEKRETARIS : HARDONO
 - C. BENDAHARA : KHOMSIYAH
- III. DEWAN PENGAWAS
 - A. KETUA : SUHARTINI
 - B. ANGGOTA : WARNO

